

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lapandewa adalah salah satu komunitas yang membentuk Kecamatan Lapandewa di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kota kecamatan, Desa Lapandewa, terdiri dari dusun Tambunaloko I dan Tambunaloko 2. Sebelum dimekarkan pada tahun 1992, Desa Lapandewa merupakan salah satu dusun yang membentuk Desa Gerak Makmur.

4.1.2 Luas dan Batas Wilayah

Desa Lapandewa yang luasnya sekitar 310 hektar memiliki medan yang terjal, bergelombang, dan berbukit-bukit. Desa Lapandewa terletak 2 kilometer dari ibukota Kecamatan Lapandewa, dan berjarak sekitar 79 kilometer dari kantor pusat Kabupaten. Kedua lokasi tersebut dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Dengan ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 40°, permukaan tanahnya berbukit-bukit (Sumber data profil Desa Lapandewa, 2020).

Menemukan mata air yang dapat dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari sulit atau mungkin tidak mungkin karena permukaan tanah yang berbatu dan profil tanah kapur. Air hujan yang ditampung dalam tangki adalah satu-satunya sumber air yang dibutuhkan. Berikut ini adalah batas-batas lokasi Desa Lapandewa yang berada di dalam ibu kota Kecamatan Lapandewa (Sumber data profil Desa Lapandewa, 2020) :

- Desa Lapandewa Burangasi (utara)
- Desa Wasuemba (timur)

- Lapandewa Jaya (selatan)
- DesaLapandewa Kaindea (barat)

4.1.3 Data Monografi

a. Jumlah Penduduk

Ada 511 rumah di Desa Lapandewa, yang memiliki total populasi 1798 orang, termasuk 893 laki-laki dan 905 perempuan. Petani merupakan mayoritas penduduk Desa Lapandewa, bersama dengan pedagang, pekerja, dan penyedia jasa lainnya. Dengan pendapatan bulanan rata-rata Rp 50.000, hingga 60% keluarga di daerah tersebut dianggap miskin. Mayoritas orang (50%) telah menyelesaikan sekolah dasar.

Tabel I. Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun / Lingkungan

No	Nama Jaga	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Tambunaloko I	434	449	883	241
2.	Dusun Tambunaloko II	459	456	915	270
		893	905	1798	511

Sumber Data Profil Desa Lapandewa Th. 2020

b. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Desa Lapandewa dapat membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil perkebunan masyarakat, terutama bawang merah dan kacang mete, yang berlimpah setiap tahun, serta batu kapur dari pegunungan dan bebatuan yang menjadi potensi sumber daya alam. Ada juga banyak artefak bersejarah yang mewakili kekayaan budaya lokal masa lalu.

e. Tingkat Pendidikan Penduduk

Mereka yang tinggal di Desa Lapandewa mempunyai tingkat pendidikan yang berbagai jenis, mulai dari mereka yang telah menyelesaikan taman kanak-kanak hingga mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, akademi, dan universitas.

Tabel II : Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	SARJANA
337	551	219	366	96

Sumber Data Profil Desa Lapandewa Th. 2020

f. Keadaan Ekonomi Penduduk

Wilayah tersebut mayoritas penduduknya merupakan daerah pertanian. Karena itu, mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani. Informasi tentang populasi tergantung pada sarana pendukung.

Tabel III : Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
222	9	10	38

Sumber Data Profil Desa Lapandewa Th. 2020

g. Agama

Kenyataan bahwa mereka hidup berdampingan menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Desa Lapandewa sebagian besar adalah Islam. Salah satunya adalah pembuatan taman pengajian untuk anak-anak yang disebut "Raudhatul Iman," yang memiliki sekitar 40 anggota dan berfungsi sebagai forum untuk anak-anak, mendorong minat mereka untuk belajar Al-Qur'an. Selain itu, ibu-ibu PKK biasanya mengadakan pertemuan ta'lim setiap hari Jumat. Pengajian

ini terdiri dari 15 orang. Kegiatan ini dilakukan sebagai cara untuk melibatkan diri dan mempererat tali silaturahmi.

h. Sarana dan Prasarana Umum

Tabel IV:Kondisi Sarana Prasarana Umum

No	Nama Sarana	Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Kondisi Baik
2	Gedung Balai Pertanian	2 Buah	Kondisi rusak
3	SD	1 Unit	Kondisi Baik
4	Gedung TK	1 Unit	Kondisi Baik
5	MCK	1 Unit	-
6	Posyandu	1 Unit	Kondisi Baik
7	Jalan Poros	3 Km	Rusak Ringan
8	Mesjid	2 Unit	Kondisi baik
9	Rumah Adat (Galapampa)	1 Unit	Kondisi Baik
10	Lapangan Bola	1 Unit	Kurang Baik
11	SMP	1 Unit	Kondisi Baik
12.	Jalan Usaha Tani	3,5 Km	Rusak Ringan
13.	Balai pertemuan desa	1 Unit	Kondisi Baik
14.	Jalan Lingkungan	4 Km	Kondisi Baik
15	Gedung serba guna	1 Unit	Kondisi Baik

Sumber Data Profil Desa Lapandewa Th. 2020

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengertian *Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia Di Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Penegertian *Pisumba* berasal dari kata "*Sumba*" yang artinya menindik atau melubangi daun telinga sebagai tempat pemasangan anting-anting. Secara filosofi *Pisumba* ialah proses pembersihan diri seorang anak perempuan sebelum beranjak usia remaja (*kabua-bua*). Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa secara teratur mempraktekkan adat yang dikenal sebagai *pisumba*, yang juga merupakan prasyarat untuk acara-acara besar seperti pingitan dan pernikahan, dan dikatakan untuk membersihkan energi negatif atau kesialan bagi perempuan.

Ketika seorang anak perempuan lahir, masyarakat Buton, khususnya masyarakat Desa Lapandewa, percaya bahwa tradisi Pisumba harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Akibatnya, orang tua memiliki kewajiban terhadap perempuan yang mencakup pembersihan diri dan Islamisasi untuk anak perempuan sebelum mereka mencapai pubertas. (La Raugu, 2 Januari 2021).

4.2.2 Prosesi Pelaksanaan *Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Perempuan Buton, khususnya suku Cia-Cia yang tinggal di Desa Lapandewa memiliki kebiasaan sunat yang dikenal dengan ritual Pisumba. Adat ini dilakukan setiap tahun bersamaan dengan adat Kariaa (Pingitan). Untuk menjalani tahapan kehidupan, penduduk Cia-Cia di Lapandewa telah menjalankan ritual ini secara turun temurun. Dalam rangka memenuhi syarat untuk menyunat anaknya, para orang tua di komunitas Cia-Cia di Desa Lapandewa melakukan ritual Pisumba sebagai tanda bahwa perempuan sebelum memasuki masa pubertas (kabua-kabua). Menurut Moji, tokoh adat,

“pisumbaari tradisi pikambolakuano mowine ma'nano katandaino mowine.ane tooko ana-ana mowine malopo narumato katoowano maka kewajibano ngkita mancuano topisumba epo, suano wite rikee buaso danee tradisi iaa naa nggalaso balaa cia narumapo ana-ananto naipia”

Artinya:

“Pisumba adalah tradisi khitan adat pada anak perempuan, tujuan tradisi ini dilaksanakan sebagai tanda bahwa ini adalah anak perempuan, maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tuanya yang ada hubungannya dengan perempuan adalah mengkhitan anaknya sebelum beranjak usia remaja, selain itu tradisi ini dilakukan untuk menolak bala agar hal buruk atau kesialan tidak menimpa anaknya dikemudian hari”.(La Sahimu, Tokoh Adat, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 1 Juni 2021, Wawancara Penulis)

Dari pernyataan tersebut, pelaksanaan tradisi *pisumba* merupakan kewajiban bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, apabila telah memenuhi syarat untuk melakukan tradisi *pisumba* maka wajib hukumnya untuk mengikuti tradisi ini .

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak La B'esa selaku tokoh adat.

“dawuso mancuana daneeno naanano mowine, malopo nanano narumato katoowano kabu-bua, maka kewajiabno moia pikukuwi naanano hokolo pisumba, ane tradisi nakee cia nakahumokoloe, maka nanano mowine Islamuno cia na sah”

Artinya:

“bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, sebelum anaknya beranjak usia remaja maka wajib hukumnya bagi mereka untuk mengkhitan anaknya dengan mengikuti tradisi ini, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka anak perempuan tersebut Islamnya dianggap belum sah”(La B'esa, Tokoh Adat, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 1 Juni 2021, Wawancara Penulis).

Terselenggaranya acara dengan baik pastinya wajib disediakan dengan sebaik-baiknya, supaya hasil yang dicapai pun maksimal, bukan hanya sebagai syarat saja, akan tetapi juga secara substansial dapat tercapai. Pelaksanaan *pisumba* ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh mereka, berikut kutipannya

“pada tradisi *Pisumba* ada proses yang wajib diimplementasikan oleh pihak penyelenggara agar pelaksanaan tradisi ini berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Tahap pertama dalam tradisi *Pisumba* yaitu *pogau-gaua* (tahap persiapan), Kemudian *matano kariaa* (tahap pelaksanaan) dan yang terakhir *kalapasiaa* (tahap penyelesaian)”(La Raugu, Tokoh Masyarakat, Desa Lapandewa, 3 Juni 2021, Wawancara Penulis).

Menurut informan yang memberikan pernyataan di atas, ada tiga tahapan dalam mempraktekkan tradisi *pisumba*, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Untuk informasi lebih lanjut, peneliti akan membahas lebih mendalam tentang tahapan-tahapan penerapan tradisi *pisumba* pada penduduk suku Cia-Cia di Lapandewa yang telah disaring melalui observasi dan wawancara, yaitu sebagai berikut:

4.2.2.1 Tahap Persiapan Tradisi *Pisumba*

Tahap persiapan merupakan bagian pertama dari ritual adat *Pisumba* yang dilakukan oleh penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa. Tahap ini dimulai dengan diskusi dari sejumlah keluarga serta berbagai tokoh adat untuk memilih waktu yang tepat untuk ritual serta untuk memutuskan kebutuhan personil nantinya. Tokoh adat, yaitu Moji (tokoh adat) dan parabela (tokoh adat), yang dipercayai untuk membedakan waktu, bertugas memilih saat yang baik. Moji dan parabela, dua tokoh adat, menggunakan perhitungan yang telah dipercaya sejak lama selain pendekatan berdasarkan pengamatan gejala alam (La Raugu, 3 Juni 2021).

Setelah mempertimbangkan pilihan Anda, mulailah merakit alat yang Anda perlukan untuk ritual *Pisumba*. Menurut Bapak La Raugu, tokoh masyarakat di Desa Lapandewa yang diwawancarai penulis, berikut ini barang-barang yang harus dipersiapkan untuk ritual *pisumba*: Kaoumpu, yakni sebuah kamar yang akan diaplikasikan untuk upacara ini; pakaian adat untuk para peserta; kunyit dan beras yang dihaluskan untuk luluur para peserta; bedak dingin; pangana (pinang); hapu (sirih (benang)).

Memberitahukan kepada anggota keluarga jauh serta penduduk setempat untuk berpartisipasi yang direncanakan setelah waktu yang ditentukan dan peralatan yang diperlukan untuk ritual *pisumba* sudah siap. Tuan rumah menyampaikan berita kepada anggota keluarga dekat dan keluarga besar, sementara perwakilan dari otoritas tradisional membuat pengumuman kepada masyarakat. Setelah penulis berbincang-bincang dengan informan La Raugu, dia memberikan informasi berikut:

“Apabila waktu sudah disepakati oleh pihak penyelenggara dan tokoh adat, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan dalam ritual *Pisumba* sudah

ada maka pihak keluarga dan tokoh adat menunjuk beberapa orang yang merupakan perwakilan dari pihak keluarga dan tokoh adat untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai waktu tradisi *Pisumba* agar mereka ikut serta dalam perhelatan yang dimaksudkan” (La Raugu, Tokoh Masyarakat, Desa Lapandewa, 3 Juni 2021, Wawancara Penulis).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *Pisumba*, pertama yakni keluarga yang melaksanakan tradisi *Pisumba*. Kedua, tokoh adat yang terdiri dari *Moji, Parabela, Lebe* (imam/pemandu ritual) baik *Lebe Mohane* (pemandu ritual laki-laki) maupun *Lebe Mowine* (pemandu ritual perempuan). Ketiga, tokoh pemerintah seperti kepala desa dan jajarannya.

4.2.2.2 Tahap Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Pisumba*

Dalam tahap pelaksanaan ritual tradisi *pisumba* di Desa Lapandewa, *Moji* (tokoh adat) yang mengetahui seluk beluk tentang ritual-ritual tradisi yang ada di Desa Lapandewa termasuk tradisi *pisumba* menjelaskan bahwa:

“Pisumba ari cara-carano sawutae nonoo carano mina, pibura, pooli pibindhu, pikukuwi katam phibaho, kataam limba ikaompu mai kasunei, nakee harus tonokoniee memela nggalaaso nob’ajinga”

Artinya :

“prosesi ritual pada tradisi pisumba itu terdiri dari enam sesi yaitu, phibura, pikukuwi, phibindu, phibaho, polimbaai ikaompu, dan kasunei”. Ini harus dilakukan dengan baik dan khidmat” (La Sahimu, Tokoh Adat, Desa Lapandewa, 1 Juni 2021, Wawancara Penulis).

Menurut wawancara peneliti dengan responden tersebut dalam hal ini *Moji* (tokoh adat) berikut adalah tata laksananya;

1. *Pibura* (memakai bedak)

Para peserta dalam sesi pertama tradisi ini mendapatkan lapisan bubuk atau lulur berbahan dasar kunyit dan beras yang dihaluskan secara merata di seluruh tubuh mereka. Untuk mencegah arwah-arwah pendahulu yang telah tiada (sumanga) mengacaukan masyarakat selama prosedur upacara tradisi *Pisumba*,

para peserta terlebih dahulu melafalkan doa sumanga sebelum memulai menggunakan bedak. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan *Moji* (tokoh adat), mengatakan bahwa:

“tobacasiae doa-doa sumanga tujuan nggalaso koliee noganggauee sumanga mina iompuno, ane cia tabaca siee doa-doa sumanga moia bara wite no nokaamara mai kitaa d’umad’ino. pooli nakapindandai kitamo mai nobundopanaki mai kanabuci ancu. basotoharoa na katandaino uka moia bawa kita d’umadino cia tamolinga moia walapun moia ciam nakamianda-anda id’unia ia”

Artinya :

“pembacaan doa-doasumanga (arwah leluhur) pada prosesi awal, tujuannya agar roh-roh leluhur dari keluarga peserta tidak mengganggu peserta yang akan menjalankan prosesi ritual sampai selesai. Jika tidak dilakukan mereka akan melakukan protes dan menegur dengan mengirim sebuah gangguan atau musibah kepada orang yang bersangkutan. Pembacaan doa ini sebagai bentuk perhatian terhadap mereka, dan sebagai wujud bahwa mereka tidak dilupakan meskipun tidak ada di kehidupan dunia”(La Sahimu, Tokoh Adat, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 1 Juni 2021, Wawancara Penulis).

Setelah pembacaan doa selesai para peserta memakai bedak dingin yang sudah dicampurkan dengan kunyit tujuannya agar kulit mereka kelihatan putih dan bersih.

2. *Pikukuwi* (Mengkhitan)

Lebe Mowine, pemandu upacara yang ditunjuk untuk menyunat peserta Pisumba, melakukan sunat. Pisau digunakan dalam sunat ini. Sesudah selesai dengan bedak (bura), para partisipan disatukan di ruang tertutup untuk disunat (*pikukuwi*). Pisau sunat Lebe Mowine yang unik diberkati dengan doa-doa khusus untuk memastikan bahwa prosedurnya berjalan tanpa hambatan dan tidak membahayakan situs suci pembenihan tersembunyi atau benih keturunannya. Setelah pembacaan doa-doa, klitoris gadis itu dibelai, diiris, atau digores dengan

pisau. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan *lebe Mowine* (pemandu ritual) mengatakan bahwa:

“Cara pikukuwiano ilalono pisumbaa kapisoono wite ba’dapiiaso anuno mowine cia tadodoe. Danee uka wite ba’garisii mai b’abelai aide rikee hawai ambai minano uka kemauano mancuano kanabuci. Pisono malopo tapakee pikukuwiaa tobaca siewe doa”

Artinya :

“cara mengkhitan dalam tradisi ini hanya menyentuh dan menggores (melukai) kemaluan (ujungklitoris) si anak perempuan dengan pisau tidak sampai dipotong. Boleh juga ditoreh atau melukai sedikit apabila orang tua si anak yang memintanya. Pisau yang digunakan untuk mengkhitan dibacakan dulu doa-doa sebelum digunakan”(Wa Sadia, *Lebe Mowine*, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 2 Juni 2021, “Wawancara Penulis”).

3. *Phibindu* (cukur alis)

Tahapan *pibindu* adalah ketika para wanita yang akan mengikuti tahapan upacara *pisumba* dicukur alis dan rambut halus di wajah dan belakang lehernya. Tujuan dari pencukuran alis dan rambut halus di sekitar wajah adalah agar pakaian adat Buton yang nantinya akan dirias dan dikenakan tampak lebih indah dan memikat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan *Lebe Mowine* (pemandu ritual perempuan)

“pikobarasiino hula pake sile sebagai bara utama ilalono pibindua, nakee baso to pibinduee nggalaaso nomangaja ane tamipambokee”

Artinya :

“Pembersihan dilakukan dengan silet dalam *pibindu*. *pibindu* (cukur alis) ini dilakukan supaya kelihatan lebih menarik bagi peserta *Pisumba* supaya hasil dandan nantinya tampak lebih indah dan cantik.”(Wa Sadia, *Lebe Mowine*, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 2 Juni 2021, “Wawancara Penulis”).

4. *Pibaho* (pembersihan)

Tahap ini meliputi pemandian partisipan yang diketuai oleh peserta *pisumba* *Lebe Mowine* (pemandu ritual wanita). Sebelum dilakukan, air yang disiramkan

pertama kali diberikan doa-doa oleh pemandu, dengan maksud menghilangkan segala sesuatu yang kotor yang terdapat sifat-sifat yang tidak bagus yang terdapa pada dirinya dengan maksud untuk menghindari dari segala sesuatu yan sifatnya buruk dan bala (sifat sial kedepannya). Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Wa Sadia mengatakan bahwa:

“pibaho ilalono topiisumba naa ma’anano nggala aso pokabarasii kuluunto, pokabarasii secara lahiriyya mai emanni gunano pikab’i kotorono mina ibadtano mia Pisumba mai pomingku kad’ai minano ikuluno nggalaso ana-ana ia naipia cia narumapoee kapanakiaa”.

Artinya :

“Mandi dalam pelaksanaan tradisi *pisumba* bertujuan untuk melakukan pembersihan diri secara lahir dan batin guna menghilangkan kotoran dibadan peserta serta perangai buruk yang ada didalam dirinya agar dikemudian hari sang anak terhindar dari bala/kesialan” (Wa Sadia, *Lebe Mowine*, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 2 Juni 2021, “Wawancara Penulis”).

Setelah dimandikan peserta siap untuk dirias kemudian dikenakan baju adat khas Buton yang paling indah dan memakai perhiasan yang telah dipersiapkan oleh orang tua/keluarga peserta .

5. *Polimba’a ikaompu* (Pemindahan Tempat dari Rumah ke Panggung)

Para peserta dipindahkan dari rumah ke panggung, atau Kaompu seperti yang dikenal dalam komunitas Lapandewa, di mana mereka mengambil bagian dalam upacara adat dan prosesi. Para peserta *pisumba* duduk dengan serius di pangkuan ibu atau bibi mereka sambil berlutut di atas panggung; kain putih telah diletakkan di lantai di depan mereka. Sampai doa dibacakan, mereka tidak diizinkan untuk menggerakkan kepala mereka ke kiri atau ke kanan.

6. *Kasunei* (pembacaan doa)

Setelah pembacaan doa-doa (shalawat dan syahadat) kepada para peserta pisumba, yang dipimpin oleh Moji (Tokoh Adat), Lebe Mohane (pemandu ritual laki-laki) menggunakan jarum untuk menusuk atau melubangi telinga para peserta sebagai tanda bahwa anak sekarang diizinkan untuk memakai anting-anting emas. Sebelumnya, anak-anak tidak diizinkan memakai anting-anting jika mereka belum mengikuti tradisi Pisumba.

4.2.2.3 Tahap Penutupan Tradisi *Pisumba*

Ritual pemberkatan, yang melibatkan pembacaan doa-doa sebagai bentuk doa syukur kepada Allah SWT karena ritual pisumba berjalan sesuai rencana, dilakukan sekali lagi pada tahap penutup. Rehabilitasi dan pembersihan lokasi acara kemudian dimulai, dimulai dengan pembersihan Kaompu (kamar peserta Pisumba) dan rumah keluarga tempat adat tersebut dipraktikkan. Setelah itu, sebagian peralatan yang berhubungan dengan acara dibersihkan, dan peralatan yang sudah usang dibuang.

4.2.2.4 Pandangan Masyarakat Suku Cia-Cia Tentang Tradisi *Pisumbadi* Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan

Hasil perbincangan penulis dengan informan, ada yang menyatakan bahwa masyarakat suku Cia-cia di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan setuju dengan hal berikut ini tentang adat pisumba, tradisi khitanan, atau sunat anak perempuan:

“*Pisumba* adalah tradisi turun-temurun dari leluhur nenek moyang kita dan masih dipertahankan hingga saat ini. Adapun yang di *Pisumba* itu anak perempuan yang berusia 4 samapi 9 tahun. Tradisi *Pisumba* harus tetap dilestarikan karena tradisi ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengkhitan anak perempuannya” (Risna, masyarakat sipil, Desa Lapandewa, tanggal 5 Juni 2021 (“Wawancara oleh penulis”).

Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, dia mengatakan setuju karena dia menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai orang tua, tidak hanya itu dia juga melihat ada manfaat bagi anaknya ketika di *pisumba*, adapun mengenai wajib mengadakan tradisi ini karena mereka mempunyai harapan bahwa jika memulai sesuatu dengan niat bagus maka akan berimplikasi pada hasil yang baik pula.

Begitu juga dari pernyataan ibu Hasni:

“Tradisi *pisumba* adalah sangat baik untuk diadakan bagi orang tua yang dikaruniai anak perempuan. Dengan adanya tradisi ini akan memberikan manfaat bagi kesehatan reproduksi anak perempuan. Saat ini baru sekali mengadakan tradisi ini karena baru dikarunai anak perempuan. Dalam tradisi ini ada doa-doa yang dibacakan oleh *Lebe* (imam) yang mana harapannya nanti anak yang melakukan *pisumba* terhindar dari kesialan yang tidak di inginkan. Saya yakin dengan diadakan tradisi ini anaknya akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit khususnya penyakit reproduksi” (Hasni, ibu rumah tangga, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Tanggal 05 Juni “wawancara oleh Penulis”).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh informan diatas menyatakan setuju dengan pelaksanaan tradisi *pisumba*. Adapun salah satu alasan yang dikemukakan yaitu tradisi ini dapat memberikan dampak yang baik dari segi kesehatan dan pelaksanaan tradisi ini juga dari segi keagamaan mengandung doabagi sang anak yang merupakan harapan bagi setiap orang tua. Informan pun mengatakan bahwa akan melastarikan tradisi ini hingga kegenerasi selanjutnya.

Masyarakat yang setuju dengan tradisi *pisumba* meyakini pelaksanaan tradisi ini berkaitan erat dengan ajaran Islam, jika tidak melaksanakan tradisi *pisumba* dianggap belum berIslam. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Pak La Dedi, mengatakan bahwa:

“Tradisi *pisumba* adalah tradisi khitanan atau sunatan perempuan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita, kenapa perlu dilakukan karena ini ada hubungannya dengan ajaran Islam, dalam Islam kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berkhitan baik laki maupun perempuan, jadi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena ini berkaitan dengan keyakinan kita sebagai orang Islam” (La Dedi, Masyarakat sipil, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Tanggal 06 Juni “wawancara oleh Penulis).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Wa Endi, mengatakan bahwa :

“Menurut saya tradisi *pisumba* diadakan untuk melakukan khitan atau sunat pada anak perempuan, karena tidak melakukan sunat tidak boleh didalam Islam, tidak sah masuk Islam apabila belum melakukan khitan’. (Wa Endi, Ibu rumah Tangga , Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Tanggal 06 Juni “wawancara oleh Penulis)

Samahalnya juga yang dikemukakan oleh informan pak Yahya , mengatakan bahwa :

“Ketika membahas tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat kita, seperti tradisi tanoganda (pesta panen), tradisi membaca (Haroa) di awal bulan puasa, tradisi *pisumba* yang menyatakan bahwa jika tidak disunat, tidak sah masuk Islam, tidak mungkin kita berdebat karena sudah menjadi tradisi. Tujuan tradisi ini juga baik dan bermanfaat bagi anak perempuan dari segi kesehatan (kambolaku). Itu semua kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat lapandewa, sebenarnya tidak hanya diperintahkan tapi sangat baik dilaksanakan oleh masyarakat”(Yahya, Kepala Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Tanggal 08 Juni “wawancara oleh Penulis).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh informan diatas, dapat dipahami bahwa tradisi *pisumba* harus dilaksanakan oleh penduduk suku Cia-Cia yang ada di De sa Lapandewa, karena berkaitan erat dengan keyakinan mereka yaitu Islam. Dalam syariat Islam diperintahkan untuk mengkhitan sehingga kewajiban melaksanakan tradisi ini berangkat dari diperintahnya melakukan khitan karena maksud dilaksanakannya ialah untuk mengkhitan anak perempuan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa informan penduduk suku Cia-Cia di atas tentang tradisi *pisumba*, dengan tujuan pada umumnya mengatakan bahwa tradisi *pisumba*, itu baik dilaksanakan karena didalamnya memiliki tujuan yang bermanfaat dan diperintahkan didalam Islam. Didalamnya juga mengandung doa agar anaknya dikarunia kesehatan dan menghindari yang namanya malapetaka.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan olehinforman yang penulis peroleh mengenai tidak setujuan dengan adanya tradisi *pisumba* :

“Saya tidak setuju dengan tradisi *pisumba* karena tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kita lihat terlebih dahulu, pelaksanaan tradisi ini kan sebenarnya untuk mengkhitan anak perempuan tapi ditambah lagi dengan ritual-ritual lain yang tidak ada kaitannya dengan khitan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau misalnya *pisumba* ini tujuannya untuk khitan saja saya setuju. Tapi tradisi ini tidak. Ada memang beberapa adat yang harus dilestarikan, tapi tradisi yang seperti ini menurut saya tidak. Dia sudah bertentangan dengan ajaran Islam. (Defi Permatasari, guru mengaji TPQ Raudhatul Iman, Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, tanggal 8 Juni 2020 “Wawancara oleh penulis”).

Menurut pernyataan informan sebelumnya, dia tidak setuju dengan ritual *pisumba* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Informan percaya bahwa tradisi ini memiliki komponen bid'ah karena Nabi Muhammad SAW tidak menjadi contohnya. Jadi tidak perlu melakukan tradisi ini.

“Menurut saya soal bertentangan atau tidak, pasti ada bertentangannya antara agama dan adat ini. Ada yang mengatakan untuk mengambil keduanya, adatnya tetap ada tapi dengan dasar agama. Sebenarnya jika tujuannya tradisi *pisumba* adalah untuk khitan semata tidak ada ritual-ritual lain didalamnya maka ini sebenarnya tidak ada tanangan dengan syariat Islam, karena di dalam Islam kita juga diperintahkan untuk berkhitan. Akan tetapi didalam tradisi ini ada ritual memandikan para peserta agar terhindar dari kesialan/bala, pembacaan doa-doa kepada arwah leluhur agar tidak mengganggu para peserta ini yang bertentangan dengan hukum Islam, didalam Islam itu tidak diperkenankan orang ritual dengan cara-cara seperti

mengusirroh-roh orang meninggal, menolak bala. Jadi, kalau misalkan adat ini mau dilanjutkan, lebih baik ritual tadi tidak perlu ada, cukup dikhitan saja kemudian adakan acara syukuran sebagai tanda syukur karena anaknya sudah dikhitan kemudian didalamnya kita melakukan doa bersama dengan mengundang ustadz untuk mendoakan anaknya supaya diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dunia-akhirat” (Baharuddin, Masyarakat sipil, tanggal 08 Juni 2021 “Wawancara oleh penulis”).

Berdasarkan yang dikemukakan oleh informan diatas, dia tidak setuju dengan keberadaan tradisi *pisumba*. Alasannya karena sudah bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh tokoh Agama di Desa Lapandewa tentang tradisi *pisumba*, yaitu:

“Tentang keberadaan tradisi *pisumba* sebenarnya saya setuju, karena tujuannya baik, hanya dalam prosesi pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya tidak perlu diadakan ritual *Pisumba* seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yang baik itu khitan saja tak perlu ada tambahan ritual-ritual lain cukup mengadakan aktivitas semacam syukuran, atau acara makan kecil-kecilan setelah anaknya dikhitan, jika mau diadakan pestaitu tidak masalah. Yang jelas ini tradisi warisan nenek moyang kita tapi dia bertentangan dengan syariat Islam kalau dilihat secara lahiriahnya. Mereka yang masih meyakini dan tetap melestarikan tradisi ini disebabkan mereka belum paham tentang agama secara spesifik. Adapun mereka yang menganggap itu sudah tidak boleh dilakukan karena mereka sudah mempelajari ilmu Agama sehingga lebih terbuka pemikirannya. Hingga saat ini, masih banyak yang melaksanakan tradisi ini walapun ada sebagianlainnya sudah meninggalkannya”(La Randi, Imam Masjid Al-Muhajirin, Desa Lapandewa, 10 Juni2020, “Wawancara oleh penulis”).

Tokoh agama diatas semakin menguatkan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa tradisi *pisumba* sudah tidak relevan dengan hukum Islam. Bila mau diadakan pesta/acara setelah anaknya dikhitan baiknya menggantinya dengan cara yang dianjurkan oleh agama, seperti mengadakan tasyakuran dengan pengajian yang tujuannya untuk mendoakan kebaikan sang anak.

Penulis berkesimpulan bahwa suku Cia-Cia di Desa Lapandewa mempraktekkan ritual ini sebagai konsekuensi dari tradisi yang sudah turun

temurun dari generasi ke generasi berdasarkan hasil temuan wawancara penulis dengan sejumlah responden. Selain itu, mereka melihat ritual pisumba memiliki niat yang baik dan berharap untuk mendoakan perlindungan dan berkah dalam bentuk kebaikan untuk anak. Mereka melihatnya sangat terkait dengan ajaran Islam dan memiliki hubungan dengan perintah khitan.

4.2.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap *Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia Di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Tradisi disebut sebagai al-'Urf dalam hukum Islam, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "segala sesuatu yang dipandang dan dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat." Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diyakini oleh mayoritas masyarakat, baik dengan ucapan atau perbuatan yang telah sering dilakukan hingga telah mendarah daging dalam jiwa mereka dan diakui oleh akal sehat mereka (Khalil, 2009, hal. 167).

Kata "urf adalah segala sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan yang dipraktikkan di antara mereka baik berupa perbuatan atau pantangan dan juga sering disebut sebagai adat, menurut Abdul Karim Zaidah. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa "'Urf"—juga dikenal sebagai "al-'ada"—adalah segala sesuatu yang telah dilakukan dan diketahui oleh individu, baik melalui perkataan atau perbuatan mereka atau melalui hal-hal yang mereka tinggalkan. Ulama Ushuliyyin menegaskan bahwa "urf" adalah apa yang dipahami oleh manusia, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan dalam bentuk perkataan dan perbuatan (Anhari, 2008, hal. 110).

Menurut uraian yang diberikan di atas, sebuah tradisi haruslah merupakan kegiatan yang secara teratur dilakukan oleh mayoritas orang dalam suatu

masyarakat karena begitu berkembang menjadi kebiasaan, secara mental diakui sebagai tradisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adat pisumba pada masyarakat Cia-Cia di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa merupakan 'Urf Khas atau unik. Suku-suku tertentu dalam masyarakat suku Cia-Cia di Buton Selatan memanfaatkan 'Urf sebagai 'Urf Khas.

الأصلُ في العباداتِ التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).”

Tidak dibolehkan beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali ada dalil syar'i yang membolehkannya, demikian menurut Syekh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri, hal. 90 dari Syarh Al Manzhumah As Sa'diyah fil Qowa'idil Fiqhiyyah.

Pada dasarnya ibadah itu ada dua macam: ibadah *ghairu mahdah* dan ibadah *mahdah*. Ibadah *mahdah* dapat digambarkan sebagai ibadah murni yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala. Puasa dan salat adalah dua contohnya. Ibadah yang bukan ibadah murni dikenal sebagai ibadah *ghairu mahdah*. Masih banyak kebiasaan global. Yang pertama mungkin layak disebut ibadah jika dilakukan untuk kepentingan Allah, sedangkan yang kedua mungkin tidak jika dilakukan hanya untuk kepentingan dunia. Contohnya seperti bekerja untuk mendapatkan maisyah, tersenyum ketika shodaqoh, meneliti, dan membantu orang lain.

Tradisi *pisumba* masuk pada ibadah *ghairu mahdah*, karena dia merupakan tradisi/adat yang memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,

jadi boleh dilaksanakan. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh tentang tradisi/adat berikut:

العَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

Artinya :

“adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum” (Sabiq Ahmad, 2005, h. 149).

Jadi, yang dimaksud dari kaidah diatas yakni sebuah tradisi baik itu bersifat umum atau khusus, dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap benar oleh suatu masyarakat, maka dapat dijadikan sebuah patokan hukum untuk menetapkan hukum didalam Islam selama belum atau tidak ditemukan dalil yang secara khusus melarang tradisi tersebut.

Tradisi *pisumba*, khitan pada anak perempuan adalah salah satu tradisi adat penduduk suku Cia-Cia di Desa Lapandewa senantiasa tetap dilestarikan oleh masyarakat, diwariskan dari generasi-kegenerasi karena mempunyai maksud yang penting bagi masyarakat setempat yang masih mempertahankan tradisi ini. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh tentang tradisi/adat berikut:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya :

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum” (Sabiq Ahmad, 2005, h. 150).

Pelaksanaan tradisi ini melibatkan banyak pihak hingga relasinya baik dengan sesamanya. Islam sangat menganjurkan agar setiap manusia saling menjaga hubungannya dengan orang lain. Penulis mengamati acara tradisi *Pisumba* yang dilaksanakan bersamaan dengan tradisi *Kariaa* (Pingitan) dalam penduduk Suku Cia-Cia Desa Lapandewa terdiri beberapa keluarga, yang menjadi penanggung jawab bukan hanya tuan rumah akan tetapi masing-masing keluarga dan

masyarakat yang turut berpartisipasi menunjukkan loyalitasnya dengan baik. Sejak permulaan acara, dari musyawarah pembentukan panitia, proses pelaksanaan sampai selesainya kegiatan mereka menunjukkan kerjasama yang baik demi terselenggaranya acara. Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/٥: ٢)

Artinya

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Terjemahan Kemenag RI 2019)

Penulis membahas dan menganalisis bahwa terdapat urf sahih dan urf fasid dalam prosesi upacara tradisi pisumba berdasarkan proses pelaksanaan yang ada dalam tradisi tersebut. Jika ditinjau dari urf sahih dan urf fasid, maka terlihat bahwa ritus-ritus tertentu sudah bertentangan dengan syariat Islam sedangkan yang lainnya masih sejalan atau tidak bertentangan. Pikukuwi Lebe Mowine, atau khitanan, adalah satu-satunya upacara yang masih sesuai dengan hukum Islam (panduan ritual perempuan). Selebihnya hanya adat dan tidak ada hubungannya dengan sunat perempuan karena diatur oleh hukum Islam.

Jika dilihat dari cara pelaksanaannya, beberapa upacara tradisi pisumba' antara lain tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, dalam prosesi pertama tradisi, yang dikenal sebagai Pibura, doa-doa sumanga (roh leluhur) dibacakan kepada para peserta sebelum mereka mengenakan bedak (bura), dengan maksud untuk mendapatkan izin dari roh leluhur keluarga peserta agar tidak mengganggu mereka selama proses ritual. Prosedur seperti itu tidak diragukan lagi bertentangan

dengan hukum Islam karena, pada kenyataannya, hanya berkah Allah SWT yang dapat menguntungkan kita atau menyebabkan mudharat ditolak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 10 QS. Yunus: 49

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا
جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩ (يونس/١٠: ٤٩)

Terjemahan:

"Katakanlah nabi Muhammad, “aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". (Terjemahan Kemenag RI 2019)

Menurut Al-Quran, manusia dan hewan lainnya tidak memiliki kendali atas apakah Allah SWT menginginkan sesuatu terjadi dan hanya Dia yang memiliki wewenang untuk memberikan kebaikan atau keburukan kepada seseorang. Selain itu, penulis mengklaim bahwa proses phibindu—di mana peserta dicukur alisnya agar tampak bersih dan cantik saat berdandan—melanggar hukum Islam. Seperti dalam hadits Nabi tentang larangan mencukur alis:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ،
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري ٤٨٨٦)

Artinya :

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah” (HR. Bukhari 4886, Muslim 2125, dan lainnya).

An-Namishah adalah wanita yang menipiskan atau mencukur alis wanita lain untuk membuat mereka tampak lebih menarik. Seorang wanita yang menyarankan orang lain untuk mencukur alis mereka disebut Al-Mutanamishah. Dalil Al Falihin 8:482 Pembatasan dalam Hadits ini, menurut An-Nawawi, hanya berlaku

untuk rambut di perbatasan wajah dan alis. Syarh Shahih Muslim, 106/14.
<https://rumaysho.com/1598-hukum-mencukur-alis-mata.html>.

Agar tidak terkesan bertentangan dengan hukum Islam, ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Misalnya, doa-doa yang bersandar pada animisme tidak diperlukan selama prosesi pibura. Alis para peserta pibindu tidak perlu dicukur; sebaliknya, alis mereka boleh saja diperbaiki dengan kosmetik saat didandani nanti sehingga tampak rapi dan bagus. Sebaiknya doa-doa yang diucapkan; hanya berniat karena Allah. Mengenai hubungan dengan anggapan yang dipegang oleh masyarakat bahwa melakukan ritual ini sebagai sarana penyucian diri dan kebersihan adalah Islamisasi anak perempuan mereka, yaitu melalui khitan, Jika orang tua tidak mengikuti kebiasaan ini, keislaman anak mereka dianggap tidak sah, yang memperjelas status anak mereka sebagai seorang Muslim. Pandangan ini tidak benar, menurut penulis, karena sunat bukanlah prasyarat untuk masuk Islam.

Tidak ada pembenaran teologis untuk sunat dalam Al-Quran untuk jenis kelamin apa pun. Perintah sunat tidak disebutkan secara jelas atau implisit dalam Al-Quran, meskipun kitab suci ini membuat komentar luas yang tampaknya menyinggung hal itu, menurut para ahli fikih, terlepas dari kenyataan bahwa ulama tertentu menggunakan banyak ayat dari kitab suci ini sebagai bukti bahwa hal itu diperlukan.

Nabi Muhammad diberi petunjuk oleh Allah. Banyak akademisi yang menganggap khitan sebagai salah satu millah mengikuti Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Muhammad SAW memiliki sumber hadits tentang sunat perempuan, seperti yang telah ditunjukkan dan dijelaskan di atas pada bab sebelumnya, para ulama

berbeda pendapat tentang signifikansi dan kualifikasi hadits-hadits ini. Berbeda dengan khitan laki-laki yang hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan, bahkan diwajibkan karena manfaatnya yang jelas bagi kesehatan, para ulama berbeda pendapat tentang legalitas khitan perempuan. Selain Madzhab Syafi'i, mayoritas ulama sepakat bahwa sunat perempuan adalah "suatu kehormatan". Artinya, hal itu boleh dilakukan tetapi tidak diwajibkan atau disarankan. Tidak semua ulama yang menganut Madzhab Imam Syafi'i memiliki sikap yang sama; yang lain tidak menganggapnya wajib.

Oleh karena itu, adalah salah bagi beberapa anggota suku Cia-Cia di Lapandewa untuk percaya bahwa karena ritual Pisumba berkaitan dengan sunat, itu adalah kebutuhan untuk legitimasi konversi anak ke Islam. Terutama anak yang lahir dari orang tua Muslim, semua laki-laki yang sudah cukup umur pada dasarnya telah memeluk Islam sejak lahir. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al'Araf/172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ (الأعراف/٧: ١٧٢)

Terjemahannya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Terjemahan Kemenag RI 2019)

Mengingat bahwa sunat adalah praktik dalam Islam, sikap ini tidak serta merta bisa disalahkan. Dan jika mereka meyakini hal itu diwajibkan, ada pembenarannya, menurut mazhab Syafi'i. Dan kita tahu bahwa mazhab Syafi'i

dipraktikkan oleh mayoritas Muslim Indonesia. Dan kita tahu bahwa mazhab Syafi'i dipraktikkan oleh mayoritas Muslim Indonesia. Namun demikian, keyakinan mereka bahwa sunat perempuan berfungsi untuk mengislamkan keturunan mereka harus dikoreksi. Karena ayat tersebut di atas tidak ambigu dan tidak mengharuskan orang tua untuk menyunat anak-anak mereka, setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan fitrah yang dimaksud adalah iman dalam Islam (Muslim). Lebih jauh lagi, hampir tidak ada satu pun ulama yang mengklaim bahwa sunat perempuan adalah metode bagi orang tua untuk mengislamkan anak mereka atau bahwa Islam tidak sah tanpanya. Dan ketika kita kaitkan secara khusus dengan tema-tema keagamaan, khitan merupakan salah satu masalah yang menghalangi al-Diin untuk mencapai standar kesempurnaan Allah SWT. Karena firah, syiar, dan syariat Islam merupakan hal yang sangat penting. Karena firah, syiar, dan syariat semuanya berlandaskan khitan. melalui sabda Rasulullah saw. Menurut ayat 123 surat An-Nahl dalam Al Quran. Tindakan khitan adalah cara lain untuk mengekspresikan ubudiyah kepada Allah SWT. menghormati aturan hukum dan otoritasnya (Muhammad Ali Hasan, 1996, hal. 181). Karena masalah khitan perempuan merupakan salah satu masalah ijthadiyyah, yang berbeda-beda sesuai dengan dalil yang dipertimbangkan oleh masing-masing pandangan ulama. Dan masalah khitan tidak memiliki Dilalah yang qat'i, yaitu dalil yang jelas dan meyakinkan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Mutawattir. agar anak perempuan yang lahir dari orang tua muslim yang tidak dikhitan tetap menjadi muslimah.

Masyarakat merasa bahwa tradisi pisumba memiliki efek yang menguntungkan bagi pisumba perempuan, sebagaimana dapat dilihat dari

penjelasan yang diberikan di atas. Secara umum, mereka percaya bahwa jika adat ini tidak diikuti, maka di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh si anak. Tata cara sunat dalam tradisi ini masih sangat dipengaruhi oleh tradisi; alat yang digunakan adalah pisau yang dianggap aman tetapi dapat merusak klitoris; pisau tersebut kemudian diberkati sebelum digunakan. Alih-alih mengirim anak perempuan mereka ke bidan untuk disunat dengan menggunakan alat medis yang lebih canggih dan aman daripada menggunakan pisau, mayoritas masyarakat memilih menyunat anak perempuan mereka sesuai dengan adat pisumba.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya masalah mursalah, tradisi pisumba yang mengedepankan maslahat dan tidak merugikan anak perempuan merupakan tradisi yang sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaannya memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi anak perempuan. Selain itu, prosedur khitan dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak membahayakan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan syariat Islam, yaitu moderasi dalam mengkhitan perempuan. Sesuai dengan ajaran Nabi SAW :

عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت
تختنّب المدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن
ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى
البعل. (رواه أبو داود)

Artinya :

Dari ‘Abdul Malik ibnu ‘Umairin, dari Ummu ‘Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan berlebihan ketika memotong, karena itu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami. (HR. Abu Dawud, 5271).

Tradisi pisumba pada masyarakat suku Cia-Cia di Desa Lapandewa juga memenuhi syarat sebagai urf khas (khusus) jika dilihat melalui kaca mata urf, khususnya dari segi aspek ruang lingkup urf. Hal ini karena urf khas merupakan adat yang hanya berlaku pada tempat tertentu, masyarakat tertentu, dan waktu tertentu, sedangkan tradisi pisumba merupakan adat yang hanya berlaku pada masyarakat suku Cia-Cia. Tradisi pisumba, bagaimanapun juga, termasuk dalam kategori urf shahih dan urf fasid jika dilihat dari segi faktor yang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai dasar hukum karena, seperti yang telah dibahas sebelumnya, beberapa aspek tradisi pisumba bertentangan dengan hukum Islam sementara yang lainnya tidak.

